



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611
Email : dpmppptsp.kabapteng@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 0003/DPMPPPTSP/IZIN-PAUD/III/2023

Diberikan kepada

Nama Lembaga : PAUD SETIA
Alamat Lembaga : Kel.Pargarutan Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah
Nomor Ponsel : 082162980260
Jenis Pendidikan : Non-Formal
Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pemilik / Penyelenggara : Nurtiani Pandiangan
Penanggung Jawab Edukatif : Nurtiani Pandiangan
Biaya : GRATIS

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 421.9/87/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
6 Maret 2026

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ditandatangani secara digital tanggal 06/03/2023 15:50:45



Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan

JONNEDY MARBUN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711012 199801 1 001